



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALEX SAMMY ROBOT ALIAS SAMY ALIAS SAM**
2. Tempat lahir : Tumpaan
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/11 Januari 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumpaan Baru Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alex Sammy Robot Alias Samy Alias Sam tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 2 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAMMY ROBOT, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALEX SAMMY ROBOT selama **5 (lima) Bulan**;
3. barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALEX SAMMY ROBOT Alias SAMY Alias SAM** pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di kantor Polsek Tumpaan di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi SONY MUKUAN sebagai anggota Polsek Tumpaan sedang melakukan klarifikasi dan upaya untuk memediasi antara terdakwa dan saksi korban ALBINER MARPAUNG Alias ALBINER sehubungan dengan adanya laporan dari terdakwa tentang pencurian kabel. Tiba-tiba antara terdakwa dan saksi korban mulai terlibat adu mulut dan saksi SONY MUKUAN berusaha untuk melerai namun terdakwa dan saksi korban masih tetap berdebat. Selanjutnya terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung berkata dengan nada suara yang keras dan lantang sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan kearah saksi korban **"ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah deng rumah dari hasil uang korupsi"** dan saat itu terdakwa di tegur oleh Kapolsek Tumpaan DWI GALIH dengan perkataan "jangan melenceng ini masalah pencurian kabel. Ini tidak ada hubungannya dengan itu" namun terdakwa tidak menghiraukan tetapi terdakwa terus menatap dan menunjuk saksi korban sambil berkata **"betul bapak, ini Marpaung ini korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, beli tanah dan lain-lain dari uang korupsi"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban ALBINER MARPAUNG Alias ALBINER merasa terhina dan tercemar nama baik saksi korban karena Terdakwa mengatakan perkataan tersebut agar didengar dan di ketahui oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut;;

**Perbuatan Terdakwa ALEX SAMMY ROBOT Alias SAMY Alias SAM tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albiner Marpaung Alias Albiner dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tumpaan Satu Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Kantor Polsek Tumpaan;
- Awalnya Saksi dan Terdakwa sedang melakukan proses mediasi di Kantor Polsek Tumpaan sehubungan laporan dari Terdakwa kepada Saksi mengenai pencurian kabel. Tiba-tiba terjadi adu-mulut antara Saksi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa yang dalam keadaan emosi dengan suara yang keras mengatakan kepada Saksi sambil menunjuk-nunjuk Saksi dengan jarinya "ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah deng rumah dari hasil uang korupsi" kemudian Terdakwa di tegur oleh Kapolsek yang ada pada saat itu namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut malah Terdakwa katakan kepada Kapolsek "betul bapak, ini Marpaung ini korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, beli tanah dan lain-lain dari uang korupsi"
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa berada di Polsek Tumpaan pada saat itu karena Saksi dan Terdakwa sedang melakukan klarifikasi mengenai laporan pencurian kabel;
- Bahwa yang berada di tempat saat kejadian pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, Isteri Saksi, Kapolsek dan Wakapolsek Tumpaan;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Korban tidak benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu, alasan apa sampai Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Korban dan Terdakwa, yaitu Terdakwa melaporkan Saksi perkara pencurian kabel;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menunjuk-nujuk Saksi Korban dengan jari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengeluarkan suara keras/berteriak kepada Saksi Korban;

2. Yusuf Bolongkot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tumpaan Satu Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Kantor Polsek Tumpaan Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Sony Mukuan sebagai anggota Polsek Tumpaan sedang melakukan klarifikasi dan upaya untuk memediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban mengenai laporan dari Terdakwa tentang pencurian kabel yang dilakukan Saksi Korban, tiba-tiba antara Terdakwa dan Saksi Korban mulai terlibat adu mulut, lalu Sony Mukuan berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa dan Saksi Korban masih tetap berdebat, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung berkata dengan nada suara yang keras sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan ke arah Saksi Korban "ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah dengan rumah dari hasil uang korupsi" kemudian Terdakwa di tegur oleh Kapolsek dengan perkataan "jangan melenceng ini masalah pencurian kabel, ini tidak ada hubungannya dengan itu" namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menatap dan menunjuk Saksi Korban sambil berkata "betul bapak, Marpaung ini korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, beli tanah dan lain-lain dari uang korupsi";
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner tidak pernah di hukum tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner sudah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner dengan Terdakwa karena setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner sering ribut masalah keluarga;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner adalah karena Terdakwa dalam keadaan emosi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Korban dengan jari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengeluarkan suara keras/berteriak kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tumpaan Satu Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Kantor Polsek Tumpaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Kantor Polsek Tumpaan untuk melaporkan perkara pencurian kabel, saat itu juga dari pihak kepolisian langsung memanggil Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, dan di adakan pertemuan untuk mediasi, lalu Terdakwa sempat mengatakan bahwa Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner sudah biasa men-service untuk bermain proyek besar, karena Saksi pernah disuruh Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner untuk mengantarkan sebuah mobil vios kepada Kepala Dinas Pendidikan di Jakarta, tiba-tiba Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner langsung marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berbicara tidak menunjuk-nunjuk menggunakan jari tangan ke arah Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, kalau Saksi Korban sudah biasa menaikkan harga ke pemerintah saat membeli tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner korupsi;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu adalah Terdakwa, Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, dan Isteri Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, Kapolsek dan wakilnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner karena Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner tidak pernah di hukum karena korupsi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hartje Sumampouw dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban saat di Kantor Polsek Tumpaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata kepada Saksi Korban saat berada di Kantor Polsek Tumpaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pernah ada putusan korupsi terhadap Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban yakni masalah kabel milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang menarik-pasang kabel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Imran Mamahe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian dan berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban saat di Kantor Polsek Tumpaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata kepada Saksi Korban saat berada di Kantor Polsek Tumpaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pernah ada putusan korupsi terhadap Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan Saksi Albiner Marpaung alias Albiner;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ALEX SAMMY ROBOT ALIAS SAMY ALIAS SAM** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa identitas lengkapnya telah ditanyakan dipersidangan ternyata telah sesuai dengan surat-surat dalam berkas perkara dan ternyata terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya sehingga masing-masing dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat keadaan batin atau niat Terdakwa yang memang menghendaki tindakannya itu dan mengetahui tindakannya itu adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya, keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang di mana orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita di Desa Tumpaan Satu Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa dan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner berada di ruang pelayanan Kantor Polsek Tumpaan untuk dimediasi sehubungan dengan adanya laporan dari Terdakwa tentang pencurian kabel yang diduga dilakukan oleh Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner;
- Bahwa tiba-tiba antara Terdakwa dan Saksi Korban mulai terlibat adu mulut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban dileraikan oleh petugas Polsek Tumpaan namun masih tetap berdebat, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi langsung berkata dengan nada suara yang keras sambil menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan ke arah Saksi Korban “ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah dengan rumah dari hasil uang korupsi” kemudian Terdakwa ditegur oleh Kapolsek namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menatap dan menunjuk Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner setahu Para Saksi dan Terdakwa tidak pernah di hukum terkait tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar mengeluarkan perkataan atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Albiner Marpaung Alias Albiner, di mana perbuatan Terdakwa tersebut dikehendaki oleh Terdakwa sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner menjadi merasa malu, karena apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar;

Menimbang Bahwa Berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan “ini Marpaung korupsi, naik-naikkan harga ke pemerintah, membeli tanah deng rumah dari hasil uang korupsi” kepada Saksi Korban Albiner Marpaung Alias Albiner bertempat di ruang pelayanan Kantor Polsek Tumpaan, Desa Tumpaan Satu Kec. Tumpaan Kab. Minahasa Selatan pada saat kejadian diketahui oleh Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, Isteri Saksi Albiner Marpaung Alias Albiner, Saksi Yusuf Bolongkot, Kapolsek Tumpaan, Wakapolsek Tumpaan dan Terdakwa, sehingga dapat diketahui oleh banyak orang atau hal layak umum karena tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat di kunjungi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, terhadap Terdakwa diperintahkan bahwa Pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALEX SAMMY ROBOT ALIAS SAMY ALIAS SAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menista dengan lisan*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H. , Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Swanti Novitasari Siboro, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Amr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Joice Amelia Ussu, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)